



## Kecamatan Lumajang

JL JENDRAL AHMAD YANI NO. 9 67316 0334881127

<http://lumajangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Lumajang

# KTP Elektronik Hilang atau Rusak

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotocopy KTP dan surat laporan kehilangan dari kepolisian ( Jika hilang )
2. KTP Asli ( Jika Rusak )
3. Fotocopy Kartu Keluarga ( KK ) terbaru dan data sudah benar
4. -

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap;
2. Petugas loket menerima, dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan
3. Kepala seksi menerima berkas, melakukan validasi dan meneruskan ke petugas operator pelayanan Administrasi Kependudukan
4. Di lakukan perekaman biometrik KTP elektronik oleh operator SIAK di Kecamatan bagi yang belum melakukan perekaman biometrik;
5. Proses encode dan pencetakan KTP elektronik oleh operator SIAK di Kecamatan;
6. Proses aktivasi KTP-el oleh pemohon dibantu petugas;
7. Operator SIAK di Kecamatan menyerahkan KTP elektronik ke petugas Loket;
8. Petugas loket menyerahkan KTP elektronik kepada pemohon setelah pemohon menandatangani bukti penerimaan.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Berkas Pengajuan lengkap dan data sudah ada serta benar maka Pencetakan dilaksanakan dalam waktu 1 hari kerja .

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Kecamatan Lumajang

JL JENDRAL AHMAD YANI NO. 9 67316 0334881127

<http://lumajangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Lumajang

### Produk Pelayanan

1. KTP Elektrronik

### Pengaduan Layanan

WhatsApp ( WA ) 085 338 312 363; Kantor Kecamatan Lumajang

Jl. Achmad Yani Nomor 9 Lumajang 67316

Website : [www.lumajangkab.go.id](http://www.lumajangkab.go.id)

FB : Kecamatan Lumajang

Instagram : kec\_lumajang